MAKNA KOHABITASI BAGI PASANGAN SETELAH PEMINANGAN

(Studi di Desa Bandung Rejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro)

JURNAL

Di susun oleh

Endang Aprilia

NIM: 071211431094

PROGRAM STUDI SOSIOLOGI

DEPARTEMEN SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS AIRLANGGA

Semester gasal 2015/ 2016

ABSTRAK

Kohabitasi merupakan suatu istilah yang di tujukan kepada pasangan yang tinggal satu atap tanpa ikatan perkawinan. sekalipun kohabitasi bukanlah suatu fenomena yang baru namun keberadaannya tetap menjadi perilaku yang kontroversial. Indonesia sendiri masih menganggap kohabitasi sebagai hal yang tabu dan menyalahi aturan yang ada. kohabitasi bukanlah cara yang benar dalam menjalin sebuah hubungan antara laki- laki dan perempuan. Hal ini sesuai dengan aturan yang tercantum dalam undang- undang nomor 1 tahun 1974 pasal 1 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Penelitian ini menggunakan data- data kualitatif dengan tipe analisis deskriptif, yaitu berusaha menggambarkan fenomena pasangan kohabitasi dalam memaknai perkawinanya. Untuk menggali informasi, peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam (indept interview) dengan menggunakan pedoman wawancara sebagai instrumenya. Teknik penentuan informanya menggunakan snow ball dengan fokus penelitian "bagaimanakah pasangan kohabitasi setelah peminangan dalam memaknai perilaku kohabitasinya? ". Teori yang di gunakan dalam menganalisis fenomena ini adalah teori interaksi simbolik dari Blumer.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pasangan kohabitasi yang mempunyai latar belakang keluarga bercerai *(broken home)* serta yatim memaknai kohabitasi sebagai bentuk keseriusan dalam suatu hubungan karena bersedia menjadi pelengkap hidup dan teman hidup di bandingkan dengan pasangan kohabitasi yang mempunyai latar belakang keluarga utuh lebih memaknai kohabitasi untuk menuruti adat setempat di mana pasangan tinggal satu rumah setelah peminangan.

Kata kunci: kohabitasi, pasangan dalam ikatan peminangan

A. PENDAHULUAN

Kohabitasi merupakan suatu istilah yang di gunakan untuk pasangan yang tinggal satu atap tanpa adanya ikatan perkawinan. Kohabitasi biasa di sebut dengan istilah '*kumpul kebo*'. perbuatan kohabitasi merupakan hal yang tidak di benarkan, karena kohabitasi merupakan cara yang salah dalam menjalin hubungan antara laki- laki dan perempuan.

Selain itu manusia di ciptakan sebagai makluk yang berpasang- pasangan untuk saling melengkapi. Akal pikiran inilah yang seharusnya di gunakan untuk manusia berfikir dalam setiap tindakannya. Termasuk dalam berinteraksi dengan lawan jenis. Antara laki- laki dan perempuan merupakan kedua makluk yang saling membutuhkan dan melengkapi. Proses interaksi laki- laki dan perempuan telah di atur dalam perundang- undangan dan aturan lainnya sehingga legalitas interaksinya di akui oleh agama maupun negara. Perkawinan merupakan upaya untuk melegalkan hubungan laki- laki dan perempuan secara sah sehingga mereka sah melakukan apapun termasuk tinggal satu atap dengan pasangan.

Budaya Indonesia sendiri masih menganggap kohabitasi sebagai hal yang tabu dan tidak bermoral. Namun, sekalipun demikian bukan berarti di Indonesia sendiri bersih dari perbuatan kohabitasi. Faktanya kalangan muda- mudi Indonesia tak terkecuali mahasiswa telah terkontaminasi dengan budaya barat. Tidak sedikit dari berbagai kalangan yang juga menganggap budaya barat adalah tren masa kini, salah satunya mengenai gaya berpacaran. Survey yang di lakukan DCC (Diponegoro Care Center) Semarang yang di lakukan terhadap mahasiswa UNDIP sebanyak 869 orang mahasiswa pada Tahun 2007 pernah melakukan kohabitasi sebanyak 9, 86%. Pernyataan tersebut juga di dukung oleh penelitian yang di lakukan terhadap 200 mahasiswa UI (Universitas Indonesia) di Jakarta

telah menunjukan bahwa 36, 2% dari mahasiswa yang melakukan kohabitasi karena ungkapan sayang, rasa memiliki, keakraban dan perhatian.

Penelitian yang di lakukan di Bandung menunjukan 20% dari 1.000 remaja yang masuk dalam jajak pendapat pernah melakukan kohabitasi. (Nurihsan & Agustin, 2011: 80). Data tersebut menunjukan bahwa kohabitasi telah menyerang dunia remaja yaitu kaitannya dengan gaya berpacaran masa kini. Penelitian tentang kohabitasi sebelumnya banyak di lakukan. Sebagai catatan jumlah remaja yang melakukan seks bebas sekitar 38.000- 53.000orang.

Penelitian yang telah di lakukan oleh peneliti bermaksud untuk mengkaji lebih dalam mengenai makna perkawinan bagi pasangan kohabitasi setelah peminangan. Di mana pasangan tersebut sudah ada ikatan setengah resmi yaitu peminangan atau dalam istilah jawanya *" lamaran"*. Kohabitasi yang di lakukan oleh pasangan ini dengan sepengetahuan orang tua dan terbuka dengan masyarakat sekitar. Hal ini menjadi pembeda dengan penelitian terdahulu, sehingga penelitian yang telah di lakukan oleh peneliti ini menarik untuk di kaji lebih dalam.

B. FOKUS PENELITIAN

Penelitian yang telah di lakukan ini bermaksud untuk mengkaji permasalahan tentang makna kohabitasi bagi pasangan setelah peminangan. oleh karenanya penelitian ini berjudul *"makna kohabitasi bagi pasangan setelah peminangan"*, dengan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagamanakah pasangan kohabitasi setelah peminangan dalam memaknai perilaku kohabitasinya?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian yang telah di lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pasangan kohabitasi setelah peminangan dalam memaknai perilaku kohabitasinya.

D. MANFAAT PENELITIAN

- Manfaat Akademis

Penelitian yang telah di lakukan ini di harapannya dapat memberikan sumbangan akademis khususnya bagi sosiologi keluarga.

- Manfaat Praktis

Penelitian yang telah di lakukan ini harapannya dapat memberi input kepada pejabat Departemen Agama dan juga pemuka Agama untuk dapat mengambil kebijakan dalam melakukan sosialisasi tentang pemahaman akan madhorotnya kohabitasi.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Teori Interaksionisme Simbolik Herbet Blumer

Interaksi simbolis merupakan aliran sosiologi Amerika yang lahir dari tradisi psikologi. Interaksi simbolis mengetengahkan dimensi- dimensi yang terabaikan ini ke dalam sosiologis, yaitu analisa aspek- aspek perilaku manusia yang subjektif dan intepretatif. Dalam pandangan interaksi simbolik manusia bukan di lihat sebagai produk yang di tentukan oleh struktur atau situasi objektif, tetapi paling tidak sebagian, merupakan aktor- aktor yang bebas. (Poloma, M. Margaret, 1994: 259). Dengan demikian manusia merupakan aktor yang sadar dan refleksif, yang menyatukan objek- objek yang di ketahuinya melalui apa yang di sebut Blumer (1969: 81) sebagai proses self indication. *self indication* adalah " proses komunikasi yang sedang berjalan di mana individu mengetahui sesuatu, menilainya dan memberikan makna sehingga memutuskan untuk bertindak sesuai dengan makna tersebut" . proses self indication ini terjadi dalam konteks sosial di

mana individu mencoba “mengantisipasi” tindakan- tindakan orang lain dan menyesuaikan tindakannya sebagaimana dia menafsirkan tindakan itu. Tindakan manusia penuh dengan penafsiran dan pengertian. Bagi Blumer tindakan lebih dari hanya sekedar performance tunggal yang di uraikan dalam penjelasan “impresion management” Goffman. Orang terlibat dalam tindakan bersama yang merupakan struktur sosial. Lembaga seperti gereja, korporasi bisnis atau keluarga hanya merupakan kolektifitas yang terlibat dalam tindakan bersama. Tetapi lembaga tersebut tidak mempunyai struktur yang statis, sebab perilaku individu tidak pernah identik sekalipun pola- pola sudah di tetapkan sedemikian rupa. (Poloma, M. Margaret, 1994: 263- 265).

Rumusan yang paling ekonomis dari asumsi- asumsi interaksionisme simbolik menurut Herbet Blumer: pertama, manusia bertindak terhadap sesuatu atas dasar makna- makna yang dimiliki benda- benda itu bagi mereka. Kedua, makna itu merupakan hasil dari interaksi sosial dalam masyarakat manusia. Ketiga, makna- makna di modifikasi dan ditangani melalui suatu proses penafsiran yang di gunakan oleh setiap individu dalam keterlibatannya dengan tanda- tanda yang di hadapinya. (Craib, 1986).

F. METODE PENELITIAN

penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan di lakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Pendekatan ini memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku individu atau sekelompok orang. (Maleong, 2013: 5).

G. TEKNIK PENENTUAN INFORMAN

Subjek atau dalam pendekatan kualitatif di sebut informan adalah unit terpenting dalam suatu penelitian sebagai sumber data primer yang akan memberikan informasi dan mampu menjawab pertanyaan penelitian tentang permasalahan yang di teliti. Dengan pertimbangan tersebut, penentuan sumber data orang yang di wawancarai peneliti menggunakan teknik *snow ball*.

H. TEKNIK ANALISIS DATA

Analisis data kualitatif, Bogdan menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyususun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan- bahan lain sehingga dapat di pahami dan temuanya dapat di informasikan kepada orang lain. (Sugiyono, 2011: 244).

Proses analisis data menurut (Seidde, 1998) adalah sebagai berikut: Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu di beri kode agar sumber datanya tetap dapat di telusuri, Mengumpulkan, memilah- milah, mengklasifikasikan, mensitesiskan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya, Berpikir, dengaan jalan membuat agar kategori data tersebut mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan- hubungan serta membuat temuan-temuan umum. (Maleong, 2013: 248).

I. TEMUAN DAN ANALISIS DATA

Asumsi teori interaksi simbolik menurut Blumer yang *pertama* adalah manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna- makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka. Dimana perilaku kohabitasi tentunya mempunyai maksud dan makna yang berbeda bagi setiap individu. Seperti halnya pengakuan dari salah satu informan yang berinisial B, kohabitasi mempunyai maksud dan tujuan yaitu sebagai upaya untuk lebih mendekatkan diri kepada keluarga baru. Mengingat dalam sebuah perkawinan nantinya harus bisa menyatu dengan

keluarga dari calon suaminya, dalam hal ini kohabitasi bisa di maknai sebagai upaya beradaptasi dengan lingkungan baru. Perilaku kohabitasi juga menimbulkan kekhawatiran tertentu, seperti yang di alami oleh oleh B yang mengaku khawatir gagal menikah. Sementara RJ mengaku merasa bersalah karena melakukan kohabitasi. Sementara W dan LD memaknai kohabitasi sebagai salah satu upaya untuk memperoleh restu dari orang tua yang sebenarnya tidak menyetujui hubungannya. Berbeda dengan NK yang justru memaknai kohabitasi sebagai bentuk keseriusan calon suaminya.

Jika seseorang bertindak karena makna- makna tertentu atas tindakannya, sesuai dengan asumsi Blumer yang *kedua* yaitu makna dari suatu tindakan berasal dari "interaksi sosial seseorang dengan orang lain". Interaksi simbolik juga mengcover makna yang di peroleh dari interaksi seseorang dengan orang lain. Kohabitasi merupakan perbuatan asusila yang hingga saat ini masih kontroversial. Apapun alasannya kohabitasi bukan perbuatan yang di benarkan. Terlebih bagi masyarakat atau komunitas yang fanatik memegang teguh keyakinan dan Agamanya. Namun jika kita berada di tengah masyarakat atau komunitas yang mengedepankan kebebasan dan hak asasi manusia (HAM), perilaku kohabitasi merupakan bagian dari kebebasan. Sehingga perilaku kohabitasi tidak selamanya menjadi perbuatan yang tidak benar, namun tergantung situasi dan komunitas kita berada. Lokasi penelitian ini sebagai salah satu komunitas yang memperbolehkan pasangan yang telah dalam ikatan peminangan untuk melakukan kohabitasi. Sehingga masyarakat sekitar tidak menganggap kohabitasi sebagai perilaku buruk yang tidak boleh di lakukan. Masyarakat sekitar menganggap bahwa kohabitasi merupakan hal yang lumrah di lakukan oleh pasangan yang sudah dalam ikatan peminangan. seperti yang di kemukakan oleh informan yang berinisial B, RJ dan NK mereka menganggap bahwa kohabitasi merupakan hal yang sudah biasa di lakukan, sehingga masyarakat sekitar tidak akan mempermasalahkan. Kecuali

dalam kasus tertentu, semisal jika kohabitasi di lakukan oleh pasangan yang masih dalam tahap pacaran, maka akan menjadi pergunjingan, terlebih jika orang tua pasangan tersebut tidak menyetujui hubungan maka masyarakat juga akan menggunjingkannya. Seperti pengakuan W yang melakukan kohabitasi sejak dalam masa pacaran sehingga menjadi buah bibir masyarakat, tidak terkecuali LD yang juga mempunyai latar hubungannya tidak di setujui lantaran masa lalu istrinya. Sehingga masyarakatpun ikut menggunjing mengenai hal tersebut. Sekalipun kohabitasi merupakan perbuatan yang melanggar norma, namun karena masyarakat menganggap suatu hal yang wajar dan lumrah, sehingga pasangan yang melakukan kohabitasipun memaknai sebagai hal yang wajar asal sudah dalam ikatan peminangan dan bertanggung jawab.

Asumsi yang *ketiga* menurut Blumer, makna- makna tersebut di sempurnakan di saat proses interaksi sosial berlangsung. Suatu pasangan memaknai kohabitasi sebagai suatu yang wajar karena masyarakat di suatu tempat menggap sudah biasa. Hal ini di dukung oleh pernyataan dari salah seorang informan berinisial S sebagai perangkat desa setempat yang mengatakan jika seseorang atau pasangan yang sudah dalam ikatan peminangan artinya mereka serius dan di perbolehkan untuk tinggal di rumah pasangannya. Di sisi lain, orang tua dan calon mertua pasangan yang melakukan kohabitasi juga sudah mengijinkan. Dimana hal- hal tersebut tidak akan di ketahui oleh pasangan ketika belum melakukan kohabitasi. Karena suatu peristiwa atau hal bisa di ketahui maknanya secara sempurna jika suatu hal tersebut sudah di lakukan. (Poloma, M. Margaret, 1994: 261).

J. KESIMPULAN

Studi menghasilkan tiga kategorisasi dari data yang di peroleh. Berikut adalah kesimpulan dari data yang di peroleh dari lapangan mengenai makna kohabitasi bagi pasangan setelah peminangan sesuai dengan fokus penelitian.

- Pasangan yang mempunyai latar belakang keluarga utuh dan pengetahuan agama yang cukup memaknai kohabitasi sebagai bentuk adaptasi untuk lebih mendekatkan diri dengan keluarga calon pasangan dan menuruti adat setempat. Terlepas dari hal ini pasangan dengan latar belakang ini tetap merasa khawatir jika terjadi kegagalan dalam pernikahan yang di tentukan dan di hantui rasa bersalah.
- Pasangan yang mempunyai latar belakang keluarga untuh namun tidak menyetujui hubungannya dengan calon pasangannya serta latar belakang agama yang minim memaknai kohabitasi sebagai suatu bentuk pemberontakan dan perjuangan cinta untuk memperoleh restu darim orang tua.
- Pasangan yang berasal dari keluarga bercerai (broken home) dan menjelang hari pernikahannya menjadi anak yatim karena salah satu kerabatnya meninggal dunia dengan latar belakang agama yang minim memaknai kohabtasi sebagai suatu bentuk untuk menghilangkan rasa kesepian dan sebagai teman hidup serta keseriusan calon pasangan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Craib, ian. 1986. Teori Sosial Modern: *dari Parson Sampai Habermas*. Jakarta. CV Rajawali.

Maleong, lexi J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.

Monib, Mohammad dan Nurcholish, Ahmad. 2008. *Kado Cinta bagi Pasangan Nikah Beda Agama*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.

Poloma, M. Margaret. 1994. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta. PT Raja grafindo Persada

Ritzer, George. 2014. *Teori Sosial Modern*. Jakarta. Prenada Media.

Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R$D*. Bandung. Alfabeta, cv.

SKRIPSI

Skripsi. Setiawati, Fitri. 2010. *Makna nilai perkawinan bagi pasangan yang tidak resmi menikah*.

Skripsi Rumanat. Gracia. 2009. *Makna Nilai- Nilai Perkawinan Bagi Pasangan Generasi Muda Batak di jawa*.

WEB

Jurnal. Agustin, NP. 2014. *Efektifitas bimbingan pranikah untuk mengembangkan sikap positif remaja terhadap pernikahan*. (https://www.google.co.id/search?redir_esc=&cliient=ms-android-samsung&hl=in-ID&safe=image&oe=utf-8&qjurnal%20tentang%20kohibitasi&source=android-browser-type&qsubts=142840405101q&devloc=0#hl=in-ID&q=jurnal+tentang+kohibitasi di akses pada hari rabu senin 9 maret 2015 pukul 04. 13 WIB).

Jurnal. Puspa, V Shella. 2010. *hubungan antara intensitas cinta dan sikap terhadap pornografi dengan perilaku seksual pada dewasa awal*. (http://eprints.undip.ac.iid.11115/1/intisari.pdf di akses pada hari sabtu 7 maret 2015 pukul 15.23 WIB).

(https://pradananusantara.wordpress.com/2012/04/11/kohibitasi-bukan-solusi di akses pada hari selasa 7 April 2015 pukul 21. 20 WIB).

(http://psikologi-untar.blogspot.com/2013/03/kehidupan-pernikahan-dan-perceraian.html?m=1 di akses pada hari selasa 7 April 2015 pukul 21. 57 WIB)

(http://lauraerawardani.blogspot.in/2014/04/interaksionisme-simbolik.html di akses pada hari kamis 25 juni 2015 pukul 15. 33 WIB).

(https://pradananusantara.wordpress.com/2012/04/11/kohabitasi-bukan-solusi/?_e_pi=7%2cpage_idi0%2c8857383321, di akses pada hari jum'at 11 Desember 2015 pukul 20. 50).

(http://pemudaumat.blogspot.com/2014.03/religiusitas-pengertian-dan-aspek.html, di akses pada hari jum'at, 11 Desember 2015 pukul 17. 17).

(andremulyadi.blogspot.com/2014/10/kebudayaan-barat-kohabitasi-kohabitasi.Html?m=1, di akses pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 pukul 14.41 WIB).

(http://dodypp.blogspot.com/2010/09/peran-dan-fungsi-orang-tua-dalam.html, di akses pada hari sabtu tanggal 12 Desember 2015 pukul 20.25 WIB)

(hhtp://ayuwardani72.blogspot.com/2013/11/peran-dan-fungsi-pranata-keluarga.html, di akses pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 pukul 20.19 WIB).

(wahyuremaja.blogspot.com/2011/12/penelitian-seks-bebas-dalam-kehidupan.html?m=1, di akses pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 pukul 16. 32 WIB).

LAINNYA

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974

Kuliah Sosiologi Agama dalam Bentuk Power Point Oleh Bapak Herwanto

Hand Out dalam Mata Kuliah Sosiologi Keluarga yang di Sampaikan Oleh Ibu Udji Asiyah

(Winusa, 2006: 24 dalam mata kuliah sosiologi keluarga Dra. Udji Asiyah, M.Si)